



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI**;
Tempat lahir : Masbagik;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Baru RT/RW 004/000, Desa Masbagik
Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama lengkap : **HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN**;
Tempat lahir : Masbagik;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Repok Daya RT/RW 000/000, Desa Masbagik
Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/49/V/RES.1.8/2024/Reskrim tetanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa **FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal November 2024;

Terdakwa **HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN** ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** dan Terdakwa **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FICKY ADRIAN** Alias **FICKY bin AMAQ WARNI** engan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa **HILMAN** Alias **HIL bin H. ARIFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1HB62198K425359, Nomor Mesin : HB62E1428596

Dikembalikan kepada Saksi Korban SAHWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa yang berisi permohonan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **FICKY ADRIAN** Alias **FICKY bin AMAQ WARNI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HILMAN** Alias **HIL bin H. ARIFIN** pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di areal persawahan Gubuk Kepah, Desa Suralaga,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Suralaga, Kab. Lombok Timur atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** menelfon Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** dengan mengatakan ***"ayo temani saya sebentar keluar curi motor, saya tidak punya motor ini"*** dan Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** menjawab ***"kemana kita?"*** dan oleh Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** dijawab ***"jemput dah saya dirumah, kita keluar ke arah timur"***. Setelah Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** setuju, Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** di Repok Daya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa I.
- Bahwa setelah Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** sampai di rumah Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN**, dengan berboncengan keduanya langsung pergi menuju ke arah Aikmel terus menuju kecamatan Suela dengan mencari sasaran sepeda motor yang diparkirkan di pinggir sawah. Setelah tidak menemukan sepeda motor yang diincar, Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** mengarahkan Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** untuk menuju ke wilayah Desa Suralaga.
- Bahwa sesampainya di areal persawahan Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kab.Lombok Timur Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



H. ARIFIN meminta Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** untuk menghentikan motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** turun dari motor, lalu masuk ke dalam areal persawahan yang memiliki pagar yang hanya di grendel tanpa digembok dan mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN**. Setelah berada di dalam areal persawahan, Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** melihat sepeda motor Honda Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ yang tidak dikunci stang. Kemudian dengan kunci T tersebut Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** mencoba menghidupkan sepeda motor Revo Warna merah yang terparkir di areal persawahan dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak dan memutarnya, namun pada saat kunci T tersebut diputar, kunci T tersebut patah, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** membawa keluar sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ dengan cara menuntun sampai ke depan gerbang areal persawahan hingga bertemu dengan Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI**.

- Bahwa kemudian Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** menjelaskan kepada Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** kalau motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan meminta Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa I **FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI** mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam dan Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** menaiki sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ hasil curian yang kemudian sepeda tersebut didorong menggunakan kaki menuju rumah Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kaab. Lombok Timur.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II **HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN** di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, K ab.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Revo Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ tersebut di halaman rumah Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II keluar untuk membeli cat pilox. Setelah membeli cat pilox Terdakwa II langsung kembali ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa I. kemudian Terdakwa I langsung pulang menuju rumahnya dan Terdakwa II mengecat sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ menjadi warna hitam dengan cat pilox yang telah Terdakwa II beli. Terdakwa II juga melepas plat nomor serta cover sayap depan samping kiri dan kanan sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa II menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada **saksi ISMAIL Alias BAE** (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang memasang keramik di rumah Terdakwa II dengan menjelaskan asal-usul sepeda motor Revo tersebut kepada **saksi ISMAIL Alias BAE**, dan **saksi ISMAIL Alias BAE** setuju untuk membelinya dengan kesepakatan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat ijin dari Saksi Korban SAHWAN untuk mengambil dan/atau memindahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ, Nomor Mesin : HB62E-1428596, Nomor Rangka MH1HB62198K425359. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAHWAN Bin AMAQ ROHMI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi saksi telah kehilangan sepeda motor;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 17.20 wita, bertempat di area persawahan milik saksi yang terletak di Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut merk HONDA REVO warna merah DR 3534 KQ, Nomor mesin : MH1HB62198K425359, Nomor mesin : HB62E-1428596, dengan BPKB/STNK Atas nama AMAQ HUSNI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah pihak Kepolisian dapat mengungkapkan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dan menangkap pelakunya, baru saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ficky dan Hilman;
- Bahwa tempat saksi kehilangan sepeda motor tersebut di dalam area tanah sawah milik saksi dan dapat saksi jelaskan bahwa tanah sawah saksi tersebut terletak di pinggir jalan raya Desa Suralaga jurusan Paokpondong Lenek, tanah sawah saksi tersebut di bagian depannya atau yang berbatasan dengan jalan memiliki pagar dari tanaman hidup serta pintu gerbang yang terbuat dari besi sebagai akses keluar masuk area sawah namun tanah sawah saya tidak seluruhnya dikelilingi pagar melainkan hanya bagian depannya saja yang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi sudah tidak ada diparkiran, saksi kemudian mendatangi rumah Lalu Kamaruddin yang persis di sebelah tanah sawah saksi karena saksi lihat Lalu Kamaruddin sedang ada di teras depan rumahnya. Kemudian saksi menanyakan apakah ada melihat orang yang masuk ke sawah dan membawa sepeda motor saksi sebab sepeda motor saksi hilang, ternyata Lalu Kamaruddin tidak pernah melihat ada orang lain yang membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saat mengetahui sepeda motor saksi hilang, Lalu Kamaruddin langsung memberikan saksi sepeda motornya dan mengajak saksi untuk melakukan pengejaran dan pencarian namun waktu itu saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



tolak karena saksi anggap percuma untuk mengejar saksi juga tidak tahu harus mulai mengejar ke arah mana;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat memarkir sepeda motor yang telang hilang tersebut sekitar 30 meter, namun karena dataran sawah yang tinggi sementara tempat parkir rendah sehingga sepeda motor tidak terlihat dari tempat saksi berada saat itu;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sudah 3 tahun yang lalu dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi ditemukan, ada perubahan warna catnya yang semula merah dirubah menjadi hitam, plat nomor semula terpasang dan sekarang sudah tidak ada, sebelumnya ada cover sayap di samping kiri dan kanan akan tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LALU KAMARUDIN Alias MAMIQ KAMAR Bin H. L. RATMAWA,
disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi Sahwan telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Sahwan kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 17.20 wita, bertempat di areal persawahan milik saksi SAHWAN yang terletak di Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis sepeda motor milik saksi Sahwan yang telah hilang tersebut yaitu satu unit sepeda motor merk HONDA REVO warna merah DR 3534 KQ, Nomor mesin : MH1HB62198K425359, Nomor mesin : HB62E-1428596, dengan BPKB/STNK Atas nama Amaq Husni;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Sahwan tersebut, namun setelah pihak Kepolisian dapat mengungkap pencurian sepeda motor milik saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



tersebut dan menangkap pelakunya, baru saksi diberitahukan oleh saksi Sahwan bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ficky dan Hilman;

- Bahwa Saksi mengetahui saksi Sahwan kehilangan sepeda motor berawal ketika saksi Sahwan mengetahui sepeda motornya hilang saat hendak pulang dari sawah, dia langsung menuju ke rumah saksi dan menanyakan tentang sepeda motornya, namun saksi jawab saksi tidak melihat siapa-siapa masuk ke sawahnya dan tidak tahu sepeda motornya hilang karena saksi di dalam rumah, saksi Sahwan mengatakan sepeda motornya hilang dicuri dan pada saat datang dia memarkir sepeda motor itu di dalam sawah dengan pintu gerbang tertutup dan digrendel namun setelah mengetahui sepeda motor tidak ada saksi Sahwan melihat pintu gerbang sudah terbuka;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda momtor yang telah dicuri berupa satu unit sepeda motor merk HONDA REVO warna merah DR 3534 KQ, Nomor mesin : MH1HB62198K425359, Nomor mesin : HB62E-1428596, dengan BPKB/STNK Atas nama AMAQ HUSNI;
- Bahwa Saksi telah mengamankan para pelaku pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WITA di rumah masing-masing dari para pelaku tersebut dan waktu itu saksi tidak seorang diri melainkan saksi bersama 7 (tujuh) orang personil Polri lainnya yang tergabung dalam Tim Resmob Sat Reskrim Polres Lombok Timur;
- Bahwa berawal dari pengembangan perkara sebelumnya yang mana awalnya dalam penyelidikan kami terkait terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Desa Dames Kec. Suralaga Kab.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Lotim saksi dan Tim Resmob berhasil mengamankan seseorang bernama AHMAT JULIADI yang sedang menguasai sepeda motor hasil curian juga dan dia mengaku kepada kami membeli sepeda motor tersebut dari HILMAN Alias HIL dan ISMAIL alias BAE sehingga dari keterangan tersebut kami kemudian mencari ISMAIL Alias BAE dan HILMAN Alias HIL, setelah kami menemukan ISMAIL alias BAE di rumahnya, kami kemudian menginterogasi ISMAIL Alias BAE dan diapun mengaku telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang kemudian dikuasai oleh AHMAT JULIADI tersebut, kemudian kami juga menemukan ada satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam di rumah ISMAIL Alias BAE dan ketika kami tanyakan surat kendaraan tersebut diapun mengaku bahwa sepeda motor itu adalah barang hasil curian juga yang mana sepeda motor itu dia beli dari HILMAN Alias HIL, selain itu ISMAIL Alias BAE juga mengakui bahwa sepeda motor itu di curi oleh HILMAN Alias HIL bersama FICKY ADRIAN Alias FICKY;

- Bahwa berdasarkan keterangan ISMAIL Alias BAE tersebut kami langsung bergegas mencari dan mengamankan Terdakwa HILMAN Alias HIL dan Trdakwa FICKY ADRIAN Alias FICKY yang mana keduanya kemudian kami temukan dan amankan dirumahnya masing-masing;
- Bahwa setelah kami interogasi Para Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor itu di curi dari areal persawahan di Gubuk Kepah Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lotim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 17.20 wita dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa HILMAN Alias HIL bersama Terdakwa FICKY ADRIAN Alias FICKY, yang kemudian sepeda motor itu dijual kepada ISMAIL Alias BAE;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Ismail Alias Bae adalah Terdakwa Hilman;
- Bahwa Terdakwa Hilman menjual sepeda motor tersebut kepada Ismail Alias Bae dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interrogasi, Para Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T untuk memutar paksa kunci kontaknya, namun pada saat melakukan aksi pencurian kunci T tersebut patah sehingga kunci T tersebut dibuang oleh Terdakwa Hilman dalam perjalanan pulang sambil membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **ISMAIL Alias BAE Bin AMAQ YAH**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa Hilman pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wita di rumah Terdakwa Hilman Alias HIL di Repok Daya Desa Masbagik Utara Baru Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor hasil curian yang saksi beli tersebut berupa satu unit sepeda motor merk HONDA REVO warna merah DR 3534 KQ, Nomor mesin : MH1HB62198K425359, Nomor mesin : HB62E-1428596, dengan BPKB/STNK Atas nama AMAQ HUSNI;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo itu keadaan fisik dan tampilannya adalah berwarna hitam, tidak ada plat nomor polisinya, dan sayap bagian depan samping kiri dan kanan tidak ada dan Terdakwa tidak pernah merubah bentuk tampilan dan menambahkan aksesoris lainnya atau kondisinya sama seperti ketika polisi mengamankan sepeda motor itu dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 08.00 wita saksi datang ke rumah HILMAN Alias HIL di Repok Daya Desa Masbagik Utara Baru karena diminta oleh Terdakwa HILMAN Alias HIL untuk memasang keramik lantai rumahnya, setelah saksi datang dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



bekerja saksi sudah melihat sepeda motor Honda Revo tersebut terparkir di rumahnya, kemudian ketika sudah mulai bekerja Terdakwa HILMAN Alias HIL menawarkan saksi sepeda motor Honda Revo tersebut untuk saksi beli karena waktu itu dia mengaku kekurangan uang untuk membeli keramik lantai;

- Bahwa waktu itu Terdakwa Hilman menjelaskan bahwa sepeda motor itu hasil curian yang dia lakukan bersama FICKY, lalu saksi menanyakan berapa mau dijual, setelah menyebutkan harga dan akhirnya kami sepakati bahwa harganya Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) karena saksi tidak punya sepeda motor dan uang saksi hanya cukup untuk membeli sepeda motor dengan kondisi demikian akhirnya saksi berminat untuk membelinya kemudian saksi pulang untuk mengambil uang dan sekitar pukul 13.00 Wita di hari itu saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa HILMAN Alias HIL;
- Bahwa setahu saksi uang pembayaran itu langsung dipakai oleh Terdakwa HILMAN Alias HIL untuk membeli keramik lantai yang kemudian saksi pasang di rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa Hilman, tidak dilengkapi surat-surat sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hilman sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu sedangkan Terdakwa Ficki adalah teman bermain saksi sejak kecil;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa Hilman sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Terdakwa HILMAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain bersama Terdakwa Hilman pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 17.20 Wita bertempat di areal persawahan yang kemudian Terdakwa ketahui daerah itu bernama Gubuk Kepah Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur bersama-sama dengan Terdakwa HILMAN Alias HIL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa HILMAN Alias HIL dalam percakapan tersebut Terdakwa HILMAN alias HIL mengatakan "ayo temani saya sebentar keluar kita curi motor, saya tidak punya motor ini" Terdakwa kemudian jawab "kemana kita?" kemudian Terdakwa HILMAN Alias HIL berkata " jemput dah saya di rumah, kita keluar ke arah timur" setelah menutup telpon Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa HILMAN Alias HIL dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Supra X warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa HILMAN Alias HIL, kami langsung berangkat dan pergi menuju ke arah Kecamatan Aikmel dan terus menuju Kecamatan Suela, dengan posisi Terdakwa yang menjadi joki sementara Terdakwa HILMAN Alias HIL yang dibonceng;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Hilman yang mengarahkan kemana tujuan kami untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, yang mana sasaran kami adalah sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah dan ditinggalkan oleh pemiliknya bekerja di sawah, namun karena sampai di wilayah Suela kami tidak menemukan sasaran, kami kemudian kembali dan atas perintah Terdakwa HILMAN Alias HIL waktu itu kami kemudian masuk ke wilayah Desa Suralaga dan di areal persawahan di Desa Suralaga yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Gubuk Kepah, waktu itu sudah sore hari sekitar pukul 17.20 wita, Terdakwa HILMAN

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Alias HIL yang pertama kali melihat ada sepeda motor parkir di pinggir sawah, dia kemudian meminta Terdakwa kembali dan kemudian kami kembali dan Terdakwa berhenti;

- Bahwa Terdakwa HILMAN Alias HIL menyuruh Terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu dia turun dan masuk ke areal sawah yang memiliki pagar melalui pintu gerbang besi yang kondisinya tertutup dan hanya di grendel tanpa di gembok, tidak sampai lima menit Terdakwa HILMAN Alias HIL keluar melalui pintu gerbang sambil menuntun sepeda motor Honda REVO warna merah, karena sepeda motor itu tidak bisa hidup kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda revo tersebut sampai di rumah Terdakwa HILMAN Alias HIL;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Hilman, waktu itu Terdakwa HILMAN alias HIL sempat keluar lagi untuk membeli cat pilox setelah kembali dari membeli cat pilox kemudian Terdakwa HILMAN alias HIL memberikan Terdakwa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini upahmu" dan setelah menerima uang itu Terdakwa pulang dan baru bertemu lagi dengan HILMAN Alias HIL saat di tangkap oleh Polisi karena pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut tidak bisa hidup waktu itu dan Terdakwa mendengar Terdakwa HILMAN alias HIL sempat mengatakan "kuncinya keras" maksudnya lubang kuncinya tidak bisa diputar ke poisisi on, sehingga Terdakwa Hilman meminta Terdakwa mendorong sepeda motor itu dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sambil mendorong sepeda motor yang kami curi yang ditunggangi oleh HILMAN alias HIL dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sementara Terdakwa HILMAN alias HIL posisinya mengemudikan sepeda motor Honda Revo tersebut;

- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu yang sebelumnya berwarna merah ketika kami curi dan sekarang sudah berwarna hitam;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi mendengar bahwa yang merubah warna sepeda motor tersebut adalah Terdakwa hilman;

Terdakwa II HILMAN ALIAS HIL Bin H. ARIFIN

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Terdakwa Ficky;
- Bahwa Tedakwa mengambil sepeda motor milik orang lain bersama Terdakwa Ficky pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 17.20 Wita bertempat di areal persawahan yang kemudian Terdakwa ketahui daerah itu bernama Gubuk Kepah Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa menelpon Terdakwa Ficky dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan “ayo temani saya sebentar keluar kita curi motor, saya tidak punya motor ini” Terdakwa Ficky kemudian jawab “kemana kita?” kemudian Terdakwa berkata “ jemput dah saya di rumah, kita keluar ke arah timur” setelah menutup telpon Terdakwa Ficky langsung berangkat menuju ke rumah Tedakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Supra X warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kami langsung berangkat dan pergi menuju ke arah Kecamatan Aikmel dan terus menuju Kecamatan Suela, dengan posisi Terdakwa Ficky yang menjadi joki sementara Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa waktu itu Terdakwa yang mengarahkan kemana tujuan kami untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi, yang mana sasaran kami adalah sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah dan ditinggalkan oleh pemiliknya bekerja di sawah, namun karena sampai di wilayah Suela kami tidak menemukan sasaran, kami kemudian kembali kemudian masuk ke wilayah Desa Suralaga dan di areal persawahan di Desa Suralaga yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Gubuk Kepah,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



waktu itu sudah sore hari sekitar pukul 17.20 wita, Terdakwa yang pertama kali melihat ada sepeda motor parkir di pinggir sawah, dia kemudian meminta Terdakwa Ficky kembali dan kemudian kami kembali dan Terdakwa Ficky berhenti;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa Ficky menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa turun dan masuk ke areal sawah yang memiliki pagar melalui pintu gerbang besi yang kondisinya tertutup dan hanya di grendel tanpa di gembok, tidak sampai lima menit Terdakwa keluar melalui pintu gerbang sambil menuntun sepeda motor Honda REVO warna merah, karena sepeda motor itu tidak bisa hidup kemudian Terdakwa Ficky mendorong sepeda motor Honda revo tersebut sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa sempat keluar lagi untuk membeli cat pilox setelah kembali dari membeli cat pilox kemudian Terdakwa memberikan Terdakwa Ficky uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini upahmu" dan setelah menerima uang itu Terdakwa Ficky pulang dan baru bertemu lagi dengan Terdakwa saat di tangkap oleh Polisi karena pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut tidak bisa hidup waktu itu karena kuncinya keras, maksudnya lubang kuncinya tidak bisa diputar ke poisisi on, sehingga Terdakwa meminta Terdakwa Ficky mendorong sepeda motor itu dengan cara Terdakwa Ficky mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong sepeda motor yang kami curi yang ditunggangi oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa Ficky sementara Terdakwa posisinya mengemudikan sepeda motor Honda Revo tersebut;

- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu yang sebelumnya berwarna merah ketika kami curi dan sekarang sudah berwarna hitam;

- Bahwa setelah Terdakwa Ficky terima upah dari Terdakwa dan pulang, selanjutnya Terdakwa langsung mengecat sepeda motor itu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dengan cat semprot warna hitam yang Terdakwa beli sehingga warnanya berubah menjadi hitam dari sebelumnya berwarna merah, selain itu Terdakwa juga melepas plat nomor dan cover sayap depan samping kiri dan kanan sepeda motor itu;

- Bahwa benar pada hari Jumat 10 Mei 2024 sekitar jam 08.00 wita waktu itu pada hari Jumat 10 Mei 2024 sekitar jam 08.00 wita waktu itu Terdakwa meminta ISMAIL Alias BAE untuk bekerja memasang keramik lantai di rumah Terdakwa karena dia berprofesi sebagai tukang bangunan, setelah datang ke rumah dan mulai bekerja Terdakwa kemudian menawarkan dia untuk membeli sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dengan menjelaskan asal usul kendaraan adalah hasil curian Terdakwa, yang mana ketika itu Terdakwa kekurangan uang untuk membeli keramik;
- Bahwa setelah Terdakwa tawarkan ISMAIL mau membeli sepeda motor itu dengan harga yang kami sepakati yakni Rp 1.100.000,-00 (satu juta seratus ribu rupiah) ISMAIL alias BAE kemudian memberikan Terdakwa uang secara tunai pada hari itu juga sekitar jam 13.00 wita, kemudian sepeda motor itu mulai dikuasai dan digunakan oleh ISMAIL alias BAE;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa Ficky baru sekali ini;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1HB62198K425359, Nomor Mesin : HB62E1428596 ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI bersama-sama dengan Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 17.20 Wita bertempat di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal persawahan Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ, Nomor Mesin : HB62E-1428596, Nomor Rangka MH1HB62198K425359 milik saksi SAHWAN Bin AMAQ ROHMI ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menelfon Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI dengan mengatakan *"ayo temani saya sebentar keluar curi motor, saya tidak punya motor ini"* dan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI menjawab *"kemana kita?"* dan oleh Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN dijawab *"jemput dah saya dirumah, kita keluar ke arah timur"*. Setelah Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI setuju, Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa I ;

- Bahwa setelah Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI sampai di rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN, dengan berboncengan keduanya langsung pergi menuju ke arah Aikmel terus menuju kecamatan Suela dengan mencari sasaran sepeda motor yang diparkirkan di pinggir sawah. Setelah tidak menemukan sepeda motor yang diincar, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN mengarahkan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI untuk menuju ke wilayah Desa Suralaga ;

- Bahwa sesampainya di areal persawahan Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kab.Lombok Timur Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN meminta Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI untuk menghentikan motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN turun dari motor, lalu masuk ke dalam

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal persawahan yang memiliki pagar yang hanya di grendel tanpa digembok dan mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN. Setelah berada di dalam areal persawahan, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN melihat sepeda motor Honda Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ yang tidak dikunci stang. Kemudian dengan kunci T tersebut Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN mencoba menghidupkan sepeda motor Revo Warna merah yang terparkir di areal persawahan dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak dan memutarnya, namun pada saat kunci T tersebut diputar, kunci T tersebut patah, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN membawa keluar sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ dengan cara menuntun sampai ke depan gerbang areal persawahan hingga bertemu dengan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI ;

- Bahwa kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menjelaskan kepada Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI kalau motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan meminta Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam dan Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menaiki sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ hasil curian yang kemudian sepeda tersebut didorong menggunakan kaki menuju rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Revo Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ tersebut di halaman rumah Terdakwa II

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian Terdakwa II keluar untuk membeli cat pilox. Setelah membeli cat pilox Terdakwa II langsung kembali ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa I. kemudian Terdakwa I langsung pulang menuju rumahnya dan Terdakwa II mengecat sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ menjadi warna hitam dengan cat pilox yang telah Terdakwa II beli. Terdakwa II juga melepas plat nomor serta cover sayap depan samping kiri dan kanan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa II menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi ISMAIL Alias BAE (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang memasang keramik di rumah Terdakwa II dengan menjelaskan asal-usul sepeda motor Revo tersebut kepada saksi ISMAIL Alias BAE, dan saksi ISMAIL Alias BAE setuju untuk membelinya dengan kesepakatan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah ataupun mendapat ijin dari Saksi Korban SAHWAN untuk mengambil dan/atau memindahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ, Nomor Mesin : HB62E-1428596, Nomor Rangka MH1HB62198K425359 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI dan HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menelfon Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI dengan mengatakan "*ayo temani saya sebentar keluar curi motor, saya tidak punya motor ini*" dan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI menjawab "*kemana kita?*" dan oleh Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN dijawab "*jemput dah saya dirumah, kita keluar ke arah timur*". Setelah Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI setuju, Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa I. Setelah Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI sampai di rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN, dengan berboncengan keduanya langsung pergi menuju ke arah Aikmel terus menuju kecamatan Suela dengan mencari sasaran sepeda motor yang diparkirkan di pinggir sawah. Setelah tidak menemukan sepeda motor yang diincar, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN mengarahkan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI untuk menuju ke wilayah Desa Suralaga ;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal persawahan Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kab.Lombok Timur Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN meminta Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI untuk menghentikan motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN turun dari motor, lalu masuk ke dalam areal persawahan yang memiliki pagar yang hanya di grendel tanpa digembok dan mengeluarkan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T dari saku celana Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN. Setelah berada di dalam areal persawahan, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN melihat sepeda motor Honda Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ yang tidak dikunci stang. Kemudian dengan kunci T tersebut Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN mencoba menghidupkan sepeda motor Revo Warna merah yang terparkir di areal persawahan dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak dan memutarnya, namun pada saat kunci T tersebut diputar, kunci T tersebut patah, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN membawa keluar sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ dengan cara menuntun sampai ke depan gerbang areal persawahan hingga bertemu dengan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI, kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menjelaskan kepada Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI kalau motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan meminta Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam dan Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menaiki sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ hasil curian yang kemudian sepeda tersebut didorong menggunakan kaki menuju rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Revo Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ tersebut di halaman rumah Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II keluar untuk membeli cat pilox. Setelah membeli cat pilox Terdakwa II langsung kembali ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa I. kemudian Terdakwa I langsung pulang menuju rumahnya dan Terdakwa II mengecat sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ menjadi warna

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



hitam dengan cat pilox yang telah Terdakwa II beli. Terdakwa II juga melepas plat nomor serta cover sayap depan samping kiri dan kanan sepeda motor tersebut dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa II menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi ISMAIL Alias BAE (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang memasang keramik di rumah Terdakwa II dengan menjelaskan asal-usul sepeda motor Revo tersebut kepada saksi ISMAIL Alias BAE, dan saksi ISMAIL Alias BAE setuju untuk membelinya dengan kesepakatan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah ataupun mendapat ijin dari Saksi Korban SAHWAN untuk mengambil dan/atau memindahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ, Nomor Mesin : HB62E-1428596, Nomor Rangka MH1HB62198K425359 ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Para Terdakwa bersama sama pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 17.20 Wita bertempat di areal persawahan Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur mengambil 1 unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ, Nomor Mesin : HB62E-1428596, Nomor Rangka MH1HB62198K425359 milik saksi SAHWAN Bin AMAQ ROHMI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saat itu, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A quo adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa niat Para Terdakwa dapat diketahui dari Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menelfon Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI dengan mengatakan “ayo temani saya sebentar keluar curi motor, saya tidak punya motor ini” dan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI menjawab “kemana kita?” dan oleh Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN dijawab “jemput dah saya dirumah, kita keluar ke arah timur”. Setelah Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI setuju, Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa I. Setelah Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI sampai di rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN, dengan berboncengan keduanya langsung pergi menuju ke arah Aikmel terus menuju kecamatan Suela dengan mencari sasaran sepeda motor yang diparkirkan di pinggir sawah. Setelah tidak menemukan sepeda motor yang diincar, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN mengarahkan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI untuk menuju ke wilayah Desa Suralaga dan sesampainya di areal persawahan Gubuk Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kab.Lombok Timur Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah. Kemudian Terdakwa II

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN meminta Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI untuk menghentikan motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN turun dari motor, lalu masuk ke dalam areal persawahan yang memiliki pagar yang hanya di grendel tanpa digembok dan mengeluarkan kunci T dari saku celana Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN. Setelah berada di dalam areal persawahan, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN melihat sepeda motor Honda Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ yang tidak dikunci stang. Kemudian dengan kunci T tersebut Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN mencoba menghidupkan sepeda motor Revo Warna merah yang terparkir di areal persawahan dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak dan memutarnya, namun pada saat kunci T tersebut diputar, kunci T tersebut patah, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan. Setelah itu Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN membawa keluar sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ dengan cara menuntun sampai ke depan gerbang areal persawahan hingga bertemu dengan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI dan kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menjelaskan kepada Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI kalau motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan meminta Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam dan Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menaiki sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ hasil curian yang kemudian sepeda tersebut didorong menggunakan kaki menuju rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 1 unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Nomor Polisi DR 3534 KQ, Nomor Mesin : HB62E-1428596, Nomor Rangka MH1HB62198K425359 milik saksi SAHWAN Bin AMAQ ROHMI Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI bersama-sama dengan Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN sehingga dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap diatas dikaitkan dengan pengertian unsur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa setelah Para Terdakwa sampai pada Lokasi persawahan tempat kejadian pidana tersebut, Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN melihat sepeda motor Honda Revo Warna merah Nomor Polisi DR

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3534 KQ yang tidak dikunci stang. Kemudian dengan kunci T tersebut Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN mencoba menghidupkan sepeda motor Revo Warna merah yang terparkir di areal persawahan dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak dan memutarnya, namun pada saat kunci T tersebut diputar, kunci T tersebut patah, sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan. Setelah itu Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN membawa keluar sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ dengan cara menuntun sampai ke depan gerbang areal persawahan hingga bertemu dengan Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI, kemudian Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menjelaskan kepada Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI kalau motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan meminta Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa I FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam dan Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN menaiki sepeda motor Revo Warna merah Nomor Polisi DR 3534 KQ hasil curian yang kemudian sepeda tersebut didorong menggunakan kaki menuju rumah Terdakwa II HILMAN Alias HIL bin H. ARIFIN di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1HB62198K425359, Nomor Mesin : HB62E1428596;

Oleh karena barang barang tersebut merupakan milik dari Saksi Korban SAHWAN Bin AMAQ ROHMI, maka terhadap barang hukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi Korban SAHWAN Bin AMAQ ROHMI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa FICKY ADRIAN Alias FICKY bin AMAQ WARNI sudah pernah di hukum ;
- Terdakwa HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN melakukan perbuatannya tidak hanya disatu tempat saja ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
 - Para Terdakwa jujur dan berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI** dan Terdakwa **HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **4 (empat) Bulan** dan Terdakwa **HILMAN Alias HIL Bin H. ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **FICKY ADRIAN Alias FICKY Bin AMAQ WARNI** tetap ditahan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1HB62198K425359, Nomor Mesin : HB62E1428596;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SAHWAN Bin AMAQ ROHMI ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh **IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **SELLY KUSUMA WARDHANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H. IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf